



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ismail Ahmat Faisal Nasution Alias Toni;
Tempat lahir : Gunung Monobot;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun
Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2019;

1. Penyidik, 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PADAMULIA HASIBUAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tjb tanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL AHMAT FAISAL NASUTION Alias TONI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ISMAIL AHMAT FAISAL NASUTION Alias TONI**, selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y71 Warna Hitam yang didalamnya pesan terdapat angka pasangan judi jenis KIM.;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebanyak Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).**Dirampas untuk kepentingan negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **ISMAIL AHMAT FAISAL NASUTION Alias TONI** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2019, bertempat di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Desa Gunung



Manobot Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 21.38 WIB saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak (Petugas Satreskrim Polsek Barumon) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis KIM di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, kemudian atas informasi tersebut, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak melaporkan informasi perjudian jenis KIM kepada pimpinan saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak, selanjutnya saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak mendapat perintah dari Kapolsek Barumon untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan apabila ditemukan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis KIM tersebut agar dilakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak mendatangi warung kopi milik terdakwa, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak bersama dengan tim Reskrim Polsek Barumon lainnya melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi sambil melihat – lihat handphone terdakwa, selanjutnya saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak Barumon tim Reskrim Polsek Barumon lainnya menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak Barumon adalah anggota Polri Polsek Barumon, kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak Barumon memeriksa handphone milik terdakwa merk Vivo warna hitam dan menemukan di dalam handphone terdakwa berupa pesanan angka pasangan judi jenis KIM, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak menemukan uang sejumlah Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari tangan terdakwa, selanjutnya saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh



menginterogasi terdakwa dan terdakwa menjelaskan kepada saksi M. Solehuddin Hutasuht dan saksi Abdul Mubarak bahwa yang ada di dalam pesan handphone milik terdakwa adalah pasangan judi jenis KIM yang sedang berlangsung dan uang tersebut adalah uang taruhan yang telah diduplikatnya dari para pemasang, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Barumun untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai tukang tulis yang menerima pasangan angka – angka tebakkan dari pemasang dengan cara menulis atau mengetik pada kotak pesan handphone milik terdakwa dan mengirimkan kepada Sub Agen yaitu Gabe (DPO).
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut berlangsung setiap hari dimulai dari pukul 20.30 Wib s/d pukul 22.15 Wib dan cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu pemain membeli angka-angka tebakkan dari para pemasang dengan angka-angka tebakkan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu mulai dari 2 (dua) digit angka tebakkan, 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka tebakkan berikut dengan harga pembelian dengan harga minimum Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada harga maksimal, dimana 2 (dua) angka terdiri dari angka 00 s/d 99, 3 (tiga) angka mulai 000 s/d 999 dan 4 (empat) angka mulai 0000 s/d 9999, lalu bagi pemenang dengan angka tebakkan 2 (dua) digit dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh lima) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, selanjutnya angka tebakkan 3 (tiga) digit dengan harga beli Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus puluh ribu rupiah) atau 300 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, serta 4 (empat) digit angka tebakkan dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 1.500 (seribu lima ratus) kali lipat dari harga beli dan seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi 20% dari total hasil omzet uang taruhan yang terdakwa terima dari para pemasang dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada sub agen sdr. Gabe.
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung – untung sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh



dan permainan judi jenis KIM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa **ISMAIL AHMAT FAISAL NASUTION Alias TONI** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2019, bertempat di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 21.38 WIB saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak (Petugas Satreskrim Polsek Barumon) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis KIM di warung kopi milik terdakwa yang terletak di Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, kemudian atas informasi tersebut, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak melaporkan informasi perjudian jenis KIM kepada pimpinan saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak, selanjutnya saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak mendapat perintah dari Kapolsek Barumon untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan apabila ditemukan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis KIM tersebut agar dilakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak mendatangi warung kopi milik terdakwa, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuhut dan saksi Abdul Mubarak bersama dengan tim Reskrim Polsek Barumon lainnya melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi



sambil melihat – lihat handphone terdakwa, selanjutnya saksi M. Solehuddin Hutasuht dan saksi Abdul Mubarak Barumon tim Reskrim Polsek Barumon lainnya menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi M. Solehuddin Hutasuht dan saksi Abdul Mubarak Barumon adalah anggota Polri Polsek Barumon, kemudian saksi M. Solehuddin Hutasuht dan saksi Abdul Mubarak Barumon memeriksa handphone milik terdakwa merk Vivo warna hitam dan menemukan di dalam handphone terdakwa berupa pesanan angka pasangan judi jenis KIM, lalu saksi M. Solehuddin Hutasuht dan saksi Abdul Mubarak menemukan uang sejumlah Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dari tangan terdakwa, selanjutnya saksi M. Solehuddin Hutasuht dan saksi Abdul Mubarak menginterogasi terdakwa dan terdakwa menjelaskan kepada saksi M. Solehuddin Hutasuht dan saksi Abdul Mubarak bahwa yang ada di dalam pesan handphone milik terdakwa adalah pasangan judi jenis KIM yang sedang berlangsung dan uang tersebut adalah uang taruhan yang telah didapatkannya dari para pemasang, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Barumon untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai tukang tulis yang menerima pasangan angka – angka tebakan dari pemasang dengan cara menulis atau mengetik pada kotak pesan handphone milik terdakwa dan mengirimkan kepada Sub Agen yaitu Gabe (DPO).
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut berlangsung setiap hari dimulai dari pukul 20.30 Wib s/d pukul 22.15 Wib dan cara permainan judi jenis KIM tersebut yaitu pemain membeli angka-angka tebakan dari para pemasang dengan angka-angka tebakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu mulai dari 2 (dua) digit angka tebakan, 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka tebakan berikut dengan harga pembelian dengan harga minimum Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada harga maksimal, dimana 2 (dua) angka terdiri dari angka 00 s/d 99, 3 (tiga) angka mulai 000 s/d 999 dan 4 (empat) angka mulai 0000 s/d 9999, lalu bagi pemenang dengan angka tebakan 2 (dua) digit dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh lima) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, selanjutnya angka tebakan 3 (tiga) digit dengan harga beli Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,- (tiga ratus puluh ribu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh



rupiah) atau 300 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari harga beli demikian seterusnya, serta 4 (empat) digit angka tebakan dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 1.500 (seribu lima ratus) kali lipat dari harga beli dan seterusnya.

- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi 20% dari total hasil omzet uang taruhan yang terdakwa terima dari para pemasang dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada sub agen sdr. Gabe.
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung – untungan sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan permainan judi jenis KIM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Solehuddin Hutasuhut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung kopi milik Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 kekisar jam 21.00 WIB melalui handphone, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa ada seseorang yang melakukan kegiatan perjudian jenis KIM di Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung kopi milik Terdakwa, kemudian Saksi melaporkannya ke Kanit Reskrim Polsek Barumun, selanjutnya Kanit Reskrim melaporkannya kepada Kapolsek Barumun, kemudian memberikan arahan petunjuk dan memerintahkan kami yaitu Saksi, Bripka Augustinus Hutagaol, Brigadir Wedi Rakhman dan Bripda Abdul Mubarrok untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah sampai dilokasi yang dimaksud saksi melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi sambil melihat-lihat handphone, selanjutnya kami

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa dan menjelaskan bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Polsek Barumun, kemudian kami meminta handphone milik Terdakwa untuk memeriksa yaitu 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam, setelah diperiksa isi handphon Terdakwa ternyata didalamnya terdapat pesan angka-angka pasangan judi jenis KIM dan juga dari tangan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah), setelah di tanya Terdakwa mengakui bahwa pesan-pesan yang ada isi handphone Terdakwa adalah pesan judi jenis KIM dan uang tersebut adalah uang taruhan yang didapatnya dari para pemasang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Barumun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa peran Terdakwa adalah hanya sebagai juru tulis dan Terdakwa disuruh oleh Gabe dan Ganti (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi juru tulis jenis KIM selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

2. Abdul Mubarak Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung kopi milik Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIB melalui handphone, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa ada seseorang yang melakukan kegiatan perjudian jenis KIM di Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung kopi milik Terdakwa, kemudian Saksi melaporkannya ke Kanit Reskrim Polsek Barumun, selanjutnya Kanit Reskrim melaporkannya kepada Kapolsek Barumun, kemudian memberikan arahan petunjuk dan memerintahkan kami yaitu Saksi, Bripta Augustinus Hutagaol, Brigadir Wedi Rakhman dan Bripta Abdul Mubarrok untuk mengecek kebenaran

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut, setelah sampai dilokasi yang dimaksud saksi melihat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi sambil melihat-lihat handphone, selanjutnya kami mendatangi Terdakwa dan menjelaskan bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Polsek Barumun, kemudian kami meminta handphone milik Terdakwa untuk memeriksa yaitu 1 (satu) handphone merk Vivo warna hitam, setelah diperiksa isi handphon Terdakwa ternyata didalamnya terdapat pesan-pesan angka-angka pasangan judi jenis KIM dan juga dari tangan Terdakwa ditemukan uang tunai Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah), setelah di tanya Terdakwa mengakui bahwa pesan-pesan yang ada isi handphone Terdakwa adalah pesan-pesan judi jenis KIM dan uang tersebut adalah uang taruhan yang didapatnya dari para pemasang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Barumun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa peran Terdakwa adalah hanya sebagai juru tulis dan Terdakwa disuruh oleh Gabe dan Ganti (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi juru tulis jenis KIM selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung kopi milik Terdakwa karena sedang melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa ketika penangkapan pihak kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penulis judi KIM tersebut dan yang menyuruh Terdakwa adalah bernama Gabe dan Ganti (DPO) dan jika ada yang kena taruhannya Terdakwa menghubungi Gabe dan Ganti untuk mengantarkan uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % yaitu antara Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang disita polisi tersebut merupakan hasil pendapatan dari permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha warung kopi karena Terdakwa pernah tabrakan dan patah tulang, karena tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat, makanya Terdakwa membuka usaha warung kopi dan Terdakwa menjadi penulis judi jenis KIM karena hasil usaha warung kopi tidak mencukupi memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y71 Warna Hitam yang didalamnya pesan terdapat angka pasangan judi jenis KIM.;
- Uang sebanyak Rp.126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung kopi milik Terdakwa karena sedang melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa benar ketika penangkapan pihak kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai penulis judi KIM tersebut dan yang menyuruh Terdakwa adalah bernama Gabe dan Ganti (DPO) dan jika ada yang kena taruhannya Terdakwa menghubungi Gabe dan Ganti untuk mengantarkan uangnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % yaitu antara Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjadi juru tulis jenis KIM selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa membuka usaha warung kopi karena Terdakwa pernah tabrakan dan patah tulang, karena tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat dan Terdakwa menjadi penulis judi jenis KIM karena hasil usaha warung kopi tidak mencukupi memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Ismail Ahmat Faisal Nasution Alias Toni sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan permainan judi jenis KIM pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di warung kopi milik Terdakwa karena sedang melakukan permainan judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai penulis judi KIM tersebut dan yang menyuruh Terdakwa adalah adalah bernama Gabe dan Ganti (DPO) dan jika ada yang kena taruhannya Terdakwa menghubungi Gabe dan Ganti untuk mengantarkan uangnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % yaitu antara Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjadi juru tulis jenis KIM selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka usaha warung kopi karena Terdakwa pernah tabrakan dan patah tulang, karena tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat dan Terdakwa menjadi penulis judi jenis KIM karena hasil usaha warung kopi tidak mencukupi memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y71 Warna Hitam yang didalamnya pesan terdapat angka pasangan judi jenis KIM adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Ahmat Faisal Nasution Alias Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primer"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y71 Warna Hitam yang didalamnya pesan terdapat angka pasangan judi jenis KIM.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah P. Siahaan, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Melvia Body Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah P. Siahaan, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)